

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Munculnya berbagai lembaga keuangan syariah (bank dan non-bank) menunjukkan kepada kita bahwa masyarakat semakin percaya pada sistem syariah. Dalam *Commonlaw*, Praktik asuransi syariah mendapat pengakuan sebagai pendorong Perkembangan yang pesat di sektor asuransi. Perkembangan ini mungkin sebagian disebabkan oleh pertumbuhan sistem hukum perniagaan dan usaha. Usaha perasuransian di Indonesia diatur melalui *Wetboek van Koopenhandel* yang kemudian diterjemahkan menjadi Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD).

Asuransi diatur dalam Undang-undang No.2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Lahirnya lembaga asuransi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Asuransi tersebut menimbulkan perdebatan dalam pandangan hukum Islam, yang kemudian mendorong lahirnya lembaga asuransi Islam yang disebut *Takaful*. Asuransi Islam ini memiliki pandangan hukum yang berbeda dengan Undang-undang Asuransi. Oleh karena asuransi Islam ini belum ada payung hukumnya, namun lembaga ini dipandang bermanfaat, maka kemudian diterbitkanlah Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001). (Waldi Nopriansyah, 2015, hlm. 3)

Asuransi syariah sebenarnya sudah lama ada, namun istilah asuransi mulai dikenal di Eropa Barat pada abad pertengahan yang berupa asuransi kebakaran. Pada abad ke-13 dan ke-14 berkembang asuransi angkutan laut. dan Asuransi jiwa

baru dikenal pada abad ke-19. (Waldi Nopriansyah, 2015, hlm. 5) Sedangkan asuransi jiwa muncul pada tahun 1583-1603 di London. (Waldi Nopriansyah, 2015, hlm. 7). Dan asuransi jiwa syariah mulai terbentuk pada tahun 1979 di Sudan dengan nama *Sudan Islamic Insurance*. Pada tahun 1981 di Swiss mendirikan asuransi jiwa syariah bernama *Dar Al-Maal Al-Islam*. (Sri Muljaningsih dan Purta Perdana, 2021, hlm. 162-163). Asuransi syariah di Indonesia baru berkembang pada paruh akhir 1994, yaitu dengan berdirinya Takaful Indonesia pada 24 Agustus 1994. Asuransi Takaful Indonesia memiliki apresiasi dari umat Islam Indonesia karena asuransi merupakan salah satu cara untuk menjaga pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. (Waldi Nopriansyah, 2015, hlm. 8).

Kemunculan usaha perasuransian syariah tidak bisa lepas dari keberadaan usaha perasuransian konvensional yang telah ada sejak lama. Sebelum terwujud usaha perasuransian syariah, sudah terdapat berbagai macam perusahaan asuransi konvensional yang telah lama berkembang. Dalam rangka pengembangan perekonomian umat jangka panjang, masyarakat muslim perlu konsisten mengaplikasikan prinsip-prinsip perniagaan syariah berdasarkan nas-nas (teks-teks dalil agama) yang jelas atau pendapat para pakar ekonomi Islam.

Asuransi Syariah juga merupakan lembaga ekonomi syariah yang dapat membawa umat Islam ke arah kemakmuran. Atas dasar keyakinan umat Islam dunia dan keuntungan yang diperoleh melalui konsep asuransi syariah, lahirlah berbagai perusahaan asuransi yang menjalankan perasuransian berlandaskan prinsip syariah. (Abdullah Amrin, 2011, hlm. 5)

Asuransi adalah jaminan atau perdagangan yang diberikan oleh penanggung (misalnya kantor asuransi) kepada tertanggung untuk resiko kerugian sebagai yang ditetapkan dalam surat perjanjian (polis) bila terjadi kebakaran, pencurian, kerusakan, dan sebagainya, atau mengenai kehilangan jiwa (kematian) atau kecelakaan lainnya, dengan tertanggung membayar premi sebanyak yang ditentukan kepada penanggung tiap-tiap bulan. A. Abbas Salim memberi pengertian, bahwa asuransi ialah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai (substitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti. (Kuat Ismanto, 2007, hlm. 47)

Dalam islam Asuransi Syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan resiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Asuransi juga disebut dengan *at-ta'min*, *at-takaful* dan *tadamun*.

Takaful, yang berarti saling membantu, telah disebutkan oleh Allah dalam bagian ayat Q.S. al-Maidah/5:2.

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ ٢

Artinya:

"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".

Dalam ensiklopedia hukum Asuransi (Wetria Fauzi, 2019, hlm. 12) disebutkan bahwa asuransi adalah transaksi perjanjian antara dua pihak ; pihak yang bertanggung berkewajiban untuk membayar iuran sedangkan pihak penanggung berkewajiban untuk memberikan jaminan sepenuhnya kepada tertanggung jika terjadi sesuatu hal yang tak terduga sesuai dengan perjanjian yang dibuat.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang di dasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Adapun dalam kamus istilah fiqih asuransi adalah suatu persetujuan penjaminan di mana pihak penjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai santunan atas kerugian yang mungkin akan diderita oleh pihak yang dijamin sebagai akibat suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi. (Swasta Basu dan Irwan, 2005, hlm. 349)

Asuransi jiwa adalah asuransi yang menutup kemungkinan untuk membayarkan sejumlah santunan karena meninggal atau tetap hidup seseorang dalam jangka waktu pertanggungan. Dalam Asuransi jiwa penanggung menerima

premi dari tertanggung dan apabila tertanggung meninggal, santunan atau uang pertanggungan kepada ahli waris atau seseorang yang ditunjuk dalam polis sebagai penerima santunan.

Asuransi jiwa syariah adalah suatu bentuk kerja sama atau perjanjian yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin meminimalkan resiko yang mengakibatkan kematian, kesehatan, kecelakaan, yang dilakukan sesuai dengan syariah Islam dengan tidak adanya unsur penipuan, perjudian, dan riba. (Ridwan Tabe, Riska Indah Purnama Minggu, & Jamaluddin Majid, 2018, hlm. 191)

Dalam asuransi ada yang namanya proteksi, yaitu manfaat yang didapat oleh nasabah apabila terjadi resiko kematian, resiko kesehatan, resiko kecelakaan atas pertanggungan yang akan didapatkan oleh ahli waris yang telah ditetapkan dalam polis asuransi. Agen asuransi akan mengeluarkan uang pertanggungan saat ahli waris atau keluarga yang bersangkutan melakukan pengklaman sesuai dengan prosedur pada perusahaan-perusahaan yang bersangkutan.

Agar mampu bertahan di lingkungan bisnis, perusahaan asuransi melakukan berbagai cara seperti inovasi produk, memperluas pasar, meningkatkan kualitas layanan, memperbaiki proses produksi, perbaikan sistem operasional dan melakukan penghematan biaya. Strategi-strategi perusahaan dibuat dan diciptakan agar bertahan di tengah derasnya perubahan lingkungan. Pesaingan yang semakin ketat di antara perusahaan asuransi syariah mengharuskan perusahaan membutuhkan strategi yang tepat dan akurat sehingga perusahaan dapat memasarkan produknya dan bahkan memungkinkan menjadi pemimpin pasar.

Saat ini, perusahaan-perusahaan asuransi bersaing dalam menciptakan dan menawarkan produk serta layanan yang serupa. Salah satu perusahaan asuransi konvensional, Asuransi Allianz Life Indonesia, telah meluncurkan produk asuransi jiwa syariah yang beroperasi di bawah naungan produk asuransi konvensional mereka. Allianz Asia menjadi yang pertama yang mengembangkan dan menawarkan produk syariah di Indonesia pada tahun 1989.

Di antara produk yang ditawarkan oleh PT Allianz life Indonesia, yang lebih banyak menarik perhatian masyarakat ialah asuransi jiwa. Asuransi jiwa sangat penting bagi mereka yang memiliki tanggungan, seperti istri dan anak. Jadi, istri dan anak tidak akan terlantar jika si pemegang polis tiba-tiba meninggal dunia. Tanggungan tidak harus istri dan anak. Orang tua juga bisa menjadi tanggungan.

Pada perusahaan PT Allianz life Indonesia, asuransi jiwa terdiri dari beberapa jenis, yang masing-masing memiliki manfaat berbeda. Contohnya asuransi dasar yaitu asuransi jiwa AlliSyA Protection Plus adalah produk asuransi jiwa syariah yang menawarkan perlindungan optimal serta potensi nilai investasi, baik saat anda bersama keluarga maupun setelah anda tiada. Manfaat yang diperoleh peserta asuransi syariah ini mencakup 100% santunan jiwa ditambah potensi nilai investasi, yang akan menjadi warisan bagi keluarga jika peserta meninggal dunia.

Produk tambahan untuk asuransi AlliSyA Protection Plus salah satunya adalah Payor Benefit, Payor Benefit merupakan Pertanggungan tambahan pada polis dasar berfungsi sebagai solusi utama bagi pemegang polis dalam membayar

premi. Manfaat pertanggung tambahan Payor Benefit: Jika pemegang polis mengalami cacat tetap total atau didiagnosis dengan salah satu dari 49 penyakit kritis, Allianz akan membayarkan premi polis dasar hingga pemegang polis berusia 65 tahun. (PT Allianz Life Indonesia).

Dalam penelitian ini, penulis berminat untuk melakukan studi mendalam mengenai perusahaan asuransi PT. Asuransi Allianz Life KPM Pangeran Samudera Banjarmasin. Peneliti memilih perusahaan ini karena merupakan perusahaan konvensional yang mengembangkan produk berbasis syariah yang resmi beroperasi sebagai entitas terpisah yang memberikan perlindungan asuransi jiwa dan pengelolaan resiko keuangan yang berbais syariah. (PT Allianz LifeIndonesia) dan penulis tertarik untuk memilih judul ini karena ada gejala yang penulis amati bahwa perusahaan belum mampu menyesuaikan perjanjian polis dengan resiko yang dihadapi nasabah.

Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan manfaat yang di dapat nasabah sesuai dengan perjanjian antara pemegang polis dan penanggung. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Implementasi Polis antara Perusahaan Asuransi kepada Nasabah pada Produk Payor Benefit di PT. Asuransi Allianz Life KPM Pangeran Samudera Banjarmasin.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi polis antara perusahaan Asuransi kepada nasabah pada Produk Payor Benefit di PT. Asuransi Allianz Life KPM Pangeran Samudera Banjarmasin?
2. Bagaimana kesesuaian polis yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan kemungkinan resiko yang akan dihadapi oleh nasabah pada produk Payor Benefit di PT. Asuransi Allianz Life KPM Pangeran Samudera Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi polis antara perusahaan asuransi kepada nasabah pada Produk Payor Benefit di PT. Asuransi Allianz Life KPM Pangeran Samudera Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui kesesuaian polis yang didapat nasabah dengan perjanjian polis perusahaan asuransi pada Produk Payor Benefit di PT. Asuransi Allianz Life KPM Pangeran Samudera Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Secara ringkas diharapkan manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan: mampu menjelaskan mengenai Implementasi polis yang didapatkan nasabah pada produk asuransi

Payor Benefit sesuai dengan perjanjian polis secara teori sejalan dengan pertumbuhan industri asuransi di Indonesia.

- b. Sumbangan berharga untuk menambah khazanah keilmuan Islam, khususnya Asuransi Syariah.
- c. Bagi UIN Antasari Banjarmasin dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, hasil penelitian ini dapat memperkaya koleksi perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin secara umum, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam secara khusus. Dengan demikian, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan praktik yang dapat diamati dari perlindungan yang diterima nasabah pada produk asuransi Payor Benefit, serta kesesuaian perjanjian polis asuransi syariah di perusahaan.

2. Secara praktis

- a. Bagi perusahaan, yaitu PT. Asuransi Allianz Life KPM Pangeran Samudera Banjarmasin, sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam mempertimbangkan proteksi yang didapat nasabah pada produk asuransi Payor Benefit dengan kesesuaian perjanjian polis asuransi syariah pada perusahaan
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini bermanfaat bagi umat Islam maupun masyarakat umum yang tertarik untuk menjadi peserta asuransi syariah. Penelitian ini dapat menambah pemahaman tentang perlindungan yang diperoleh ketika memilih produk Payor Benefit untuk asuransi jiwa. Dengan adanya pemahaman mengenai praktik

asuransi syariah, masyarakat, khususnya di Cabang Banjarmasin, dapat meningkatkan kepercayaan mereka terhadap praktik yang benar dan sesuai dengan perjanjian polis asuransi syariah yang diterapkan oleh perusahaan.

- c. Menjadi bahan rujukan dalam pembelajaran perkuliahan atau menjadi referensi/ landasan bagi peneliti yang akan datang dengan tema permasalahan yang terkait.
- d. Bagi peneliti berikutnya dan peminat asuransi syariah, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi informasi pendahuluan atau rujukan dalam melakukan penelitian asuransi syariah dari studi yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalah pahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Implementasi Polis antara Perusahaan Asuransi kepada Nasabah pada Produk Payor Benefit di PT. Asuransi Allianz Life KPM Pangeran Samudera Banjarmasin” maka dikembangkan definisi operasional sebagai berikut:

1. Implementasi, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), adalah pelaksanaan atau penerapan. Dalam pengertian umum, implementasi merujuk pada suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang). Dalam konteks ini, implementasi yang dimaksud adalah penerapan perjanjian polis antara tertanggung dan perusahaan Allianz, serta evaluasi apakah penerapan tersebut sesuai dengan risiko yang dihadapi

oleh nasabah atau tidak. Hal ini penting untuk memastikan bahwa nasabah mendapatkan perlindungan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

2. Polis asuransi adalah dokumen yang memuat kontrak antara pihak yang ditanggung dengan perusahaan asuransinya. Polis secara umum adalah suatu perjanjian yang perlu dibuatkan bukti tertulis atau suatu perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian (Bukti tertulis untuk perjanjian asuransi). (Sumarni & Abdul Tayib, 2019:23) Polis yang dimaksud di penelitian ini adalah Polis Asuransi Jiwa pada Produk Payor Benefit di PT Allianz.
3. Asuransi jiwa syariah adalah suatu bentuk kerja sama atau perjanjian yang dilakukan oleh individu-individu yang ingin meminimalkan risiko yang berkaitan dengan kematian, kesehatan, dan kecelakaan, dengan pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam asuransi jiwa syariah, tidak terdapat unsur penipuan, perjudian, atau riba. Dalam penelitian ini, asuransi jiwa syariah yang dimaksud adalah Allianz Syariah, yang menawarkan produk asuransi jiwa syariah. Salah satu produk dasar yang ditawarkan adalah AlliSya Protection Plus, yang dilengkapi dengan produk tambahan Payor Benefit. Produk ini dirancang untuk memberikan perlindungan yang komprehensif bagi nasabah dan keluarganya..
4. Payor Benefit adalah program yang memberikan pembebasan premi jika terjadi risiko sakit kritis, cacat tetap total, atau meninggal dunia pada pembayar premi. Dengan adanya program ini, Allianz akan melanjutkan pembayaran premi polis hingga usia pembayar premi mencapai 65 tahun. Hal

ini memberikan perlindungan tambahan bagi nasabah, memastikan bahwa manfaat asuransi tetap dapat diterima oleh tertanggung meskipun pembayar premi tidak dapat melanjutkan pembayaran karena kondisi yang tidak terduga. Program ini dirancang untuk memberikan ketenangan pikiran bagi nasabah dan keluarganya.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan berisi uraian singkat tentang isi bab demi bab yang ditulis dalam penelitian ini.

Bab I adalah pendahuluan. Isi dari pendahuluan adalah: Latar belakang masalah yang menjelaskan mengenai dasar dilakukannya penelitian, rumusan masalah adalah inti dari masalah yang akan diteliti. Tujuan penelitian merupakan tujuan dari dilakukannya penelitian. Definisi operasional adalah pengertian operasional mengenai kata-kata yang perlu diberikan definisi khusus signifikansi penelitian merupakan penjelasan tentang manfaat teoritis dan secara praktis dari penelitian ini. Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian dari peneliti lain yang digunakan sebagai acuan, dan sistematika penelitian menjelaskan urutan dari isi skripsi.

Bab II merupakan landasan teori. Pada bab ini dipaparkan beberapa teori yang berhubungan dengan bahasan penelitian, yaitu: teori tentang asuransi syariah, teori tentang polis, dan teori tentang produk Asuransi Allianz.

Bab III adalah metode penelitian. metode penelitian yang digunakan meliputi: jenis penelitian, di dalam bab ini dikemukakan metode pendekatan

penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab IV merupakan laporan hasil dan pembahasan. Pada bab ini penelitian yang telah dilakukan menjawab dari rumusan masalah penelitian.

Bab V adalah penutup. Bab ini berisi simpulan dan saran. Simpulan adalah jawaban dari rumusan masalah yang sudah ditentukan yang dibahas. Saran adalah usulan yang ditujukan kepada pihak yang terkait dan pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya.